



COMPLIANCE RISK MANAGEMENT MENDUKUNG PENGAWASAN PERPAJAKAN DAN TERTIB ADMINISTRASI INSTANSI PEMERINTAH DESA

Agustinus Imam Saputra ¹⁾

Moh Abrori Akbar ²⁾

^{1), 2)} Direktorat Jenderal Pajak

Alamat korespondensi : agustinusimam.saputra@gmail.com abroriakbar@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[04 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[22 12 2022]

KATA KUNCI:

APBDes, Bendahara desa, CRM, Tertib administrasi

KLASIFIKASI JEL

H12

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana besar sejak tahun 2015 melalui Dana Desa (DD) untuk pembangunan 74.960 desa. Selain dalam kepentingan pemungutan perpajakan di sektor bendahara desa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki *role* yang penting dalam mendukung pemerintah desa menjalankan tertib administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar potensi penerimaan pajak dari belanja pemerintah desa melalui analisis penggunaan *Compliance Risk Management* (CRM) dan memetakan desa-desa yang perlu dilakukan pengawasan dan edukasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menyajikan data alokasi pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pembayaran pajak oleh instansi pemerintah desa (IPDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi perpajakan dari bendahara desa yang perlu untuk dilakukan pengawasan. Terdapat 74 desa dengan risiko tinggi berdasarkan CRM Bendahara Desa. Akhirnya, penelitian ini dapat menjadi pemicu penelitian lebih lanjut mengenai wajib pajak instansi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan perwujudan tertib administrasi.

ABSTRACT

The Indonesian government has allocated significant funds since 2015 through the Village Fund (DD) to develop 74,960 villages. Apart from being in the interest of tax collection in the village treasury sector, the Directorate General of Taxes (DGT) has a vital role in supporting the village government's orderly administration. This study aims to find out how much potential tax revenue is from village government spending through an analysis of the use of Compliance Risk Management (CRM) and to map villages that need to be supervised and educated in fulfilling tax obligations in Banyumas Regency. This study uses a descriptive quantitative research method by presenting village income and expenditure allocation data (APBDes) and tax payments by village government agencies (IPDes). The study results show that there is potential for taxation from the village treasurer that needs to be supervised. There are 74 villages with high risk based on the Village Treasurer's CRM. Finally, this research can trigger further research regarding taxpayers of village government agencies and local governments in fulfilling tax obligations and realizing orderly administration.

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015 pemerintah desa memperoleh penyaluran Dana Desa (DD) sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini senada dengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yang ketiga berbunyi, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jumlah DD dari awal penyaluran hingga tahun 2022 ialah sekitar 468,9 triliun Rupiah. Pada tahun 2015 DD disalurkan senilai Rp20,77 triliun dan tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Peningkatan lebih dari 3,5 kali lipat dari 2015 ke 2021. Lebih lanjut, Jumlah desa penerima Dana Desa bertambah dari 74.093 desa (2015) menjadi 74.961 desa pada tahun 2021 (Prananto, 2022).

Gambar 1. Pengalokasian Dana Desa



Sumber: Prananto (2022)

Pengalokasian DD merupakan wujud dari semangat otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan berbasis desentralisasi. Dalam era desentralisasi sejalan dengan nafas Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, pemerintah daerah mendapatkan amanat dalam kemandirian pengelolaan keuangannya sendiri. Lebih lanjut, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Republik Indonesia, 2014c). Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah yaitu melaksanakan otonomi seluasnya melalui peningkatan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Keberhasilan otonomi daerah diukur melalui empat indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IDP), keuangan, peralatan, organisasi dan manajerial.

Pada dasarnya, DD diharapkan dapat digunakan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemerataan pembangunan di desa seperti peningkatan pelayanan publik, pengurangan kesenjangan pembangunan antar desa, penguatan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dan peningkatan perekonomian desa (Meutia & Liliana, 2017). Namun, Dalam mengelola belanja desa, bendahara desa wajib melaksanakan aturan dan regulasi terkait, salah satunya adalah tentang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang

No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang PPN, Bendahara pemerintah memiliki kewajiban untuk memotong dan/atau memungut, menyetor dan melapor pajak atas belanja yang dananya bersumber dari APBN atau APBD (Republik Indonesia, 2008, 2009).

Lebih lanjut, alokasi anggaran melalui APBN maupun APBD wajib dikelola dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi. Belanja anggaran yang dilakukan juga harus memperhatikan pemenuhan kewajiban administratif termasuk kewajiban perpajakan. Pada pelaksanaan anggaran, partisipasi masyarakat yang berkesinambungan merupakan hal yang penting (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). Kemajuan pembangunan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pembangunan dari desa yang berjumlah 74.960 desa. Oleh sebab itu, selain dalam kepentingan pemungutan perpajakan di sektor bendahara desa, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu membantu pemerintah desa menjalankan tertib administrasi, agar pembangunan di desa dapat berjalan sesuai *track* yang benar dan bebas dari risiko penyimpangan.

Setyorini et al., (2017) menemukan bahwa Desa-desanya di Kecamatan Cilongok-Kabupaten Banyumas memiliki beberapa masalah, yaitu pengelolaan pagu anggaran yang meningkat sangat besar tidak disertai dengan kemampuan perencanaan dan penganggaran aparat desa.

Kemudian, peran serta tokoh masyarakat sangat rendah karena faktor tingkat pendidikan. Terakhir, tingkat pemahaman sistem akuntansi yang kurang oleh aparat dan kepala desa yang umumnya berpendidikan SMA. Di Tahun 2022, Setyorini menyatakan bahwa perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan terkait pengelolaan dana desa bagi aparat di desa kabupaten Banyumas (Setyorini et al., 2022). Fakta ini menarik untuk dieksplorasi, karena data menunjukkan bahwa dari segi kualitas pembangunan manusia, Kabupaten Banyumas memiliki nilai paling tinggi di karesidenan Banyumas (BPS, 2021). IPM merupakan indikator sosial ekonomi yang mencerminkan pencapaian pembangunan dalam 3 dimensi yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

DJP, sejak tahun 2014, membangun tools untuk identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan WP yang disebut Compliance Risk Management (CRM) untuk mendukung kegiatan pengawasan wajib pajak. Tahun 2014 diawali dengan pembangunan CRM pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian, pada Tahun 2021 DJP telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi *Compliance Risk Management dan Business Intelligent* (Kementerian Keuangan, 2021).

Telah terdapat beberapa studi mengenai penerapan CRM di DJP. Diamendia dan Setyowati (2021) meneliti mengenai implementasi CRM sejak tahun 2019 yang meningkatkan kepatuhan WP dan peningkatan penerimaan pajak. Dari sisi fungsi, CRM pemeriksaan telah dibahas oleh Rizal dan Maradona (2022), dan Astuti dan Gunadi (2021), serta CRM ekstensifikasi oleh Sukada (2020). Oleh sebab itu, studi ini akan mencoba menggunakan pendekatan CRM untuk menganalisis potensi penerimaan pajak di kabupaten Banyumas. Terdapat dua pertanyaan penelitian dalam studi ini yaitu, (1) Seberapa besar potensi penerimaan pajak dari belanja pemerintah desa melalui analisis penggunaan CRM di Kabupaten Banyumas? (2) Bagaimana DJP dapat memetakan desa-desa di Kabupaten Banyumas yang perlu dilakukan pengawasan dan edukasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan? Jawaban atas pertanyaan penelitian akan memberikan gambaran potensi pajak yang dapat diperoleh dari pengawasan IPDes melalui penerapan CRM IPDes. Kemudian, DJP akan lebih mudah memetakan IPDes yang perlu diberikan *treatment* pengawasan atau edukasi berdasarkan profil risiko.

2. KAJIAN PUSTAKA

Desa dan APBDes

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti pengakuan terhadap desa yang memegang peran penting dalam pembangunan pada sistem sosial terkecil masyarakat di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa (Republik Indonesia, 2014a). Desa menjadi fokus pembangunan ialah mandat dari otonomi daerah yang mengedepankan pemerataan pembangunan. Sesuai UU Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 sttd PP Nomor 11 Tahun 2019.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan ditetapkan dengan peraturan desa. Komponen APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa (Republik Indonesia, 2019). Adapun sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari: pendapatan asli desa (PAD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD. Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa Kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan (Kemendagri, 2018). Selaku PKPKD, kepala desa memiliki beberapa kewenangan, di antaranya yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes. Jadi, APBDes merupakan regulasi yang mengikat desa dalam pendanaan pelaksanaan pembangunan.

APBDes dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) harus menjadi landasan dalam usaha dan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Ridwan, 2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa AUPB merupakan prinsip yang menjadi acuan bagi pejabat berwenang dalam mengambil keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Oleh sebab itu, AUPB sebagai pedoman dan acuan, memiliki role yang penting dalam meningkatkan relasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian, selain sebagai norma hukum yang tidak tertulis, AUPB juga menjadi parameter penilaian dan aktivitas administrasi (Widjiastuti, 2017). Menurut UU Administrasi Pemerintahan, AUPB (2014b) terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut; (1) kepastian hukum, (2) kemanfaatan (3) ketidakberpihakan, (4) kecermatan, (5) tidak menyalahgunakan kewenangan (6) keterbukaan, (7) kepentingan umum, dan (8) pelayanan yang baik. Lebih lanjut AUPB mendukung tata kelola yang baik atau good governance yang optimal (Sibuea, 2010). Oleh sebab itu, dalam pengelolaan APBDes, pemerintah desa harus menjunjung tinggi AUPB untuk menghasilkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan

keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Pada akhirnya, target keberhasilan pengelolaan dana desa tercermin dari perangkat desa yang mengelolanya. Dana desa tidak hanya berkisar pada pengajuan, pencairan dana desa, perumusan alokasi penggunaan dana desa, dan pelaporan administrasi, tetapi juga pengelolaannya (Latrini, 2018). Selanjutnya, diperlukan sistem pelaporan yang baik untuk mengontrol kinerja perangkat desa dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan (Arta & Rasmini, 2019). Jadi, tata Kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu keharusan untuk menghindarkan dari penyimpangan pengelolaan anggaran desa dan bias outcome dari pembangunan dari anggaran tersebut.

Kewajiban Perpajakan

Sebelum reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia menganut *official assessment system*. Pada tahun 1983 terjadi reformasi perpajakan yang menandai dimulainya *self assessment system* di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPnBM). Penetapan ketiga undang-undang tersebut menandai momentum reformasi perpajakan di Indonesia.

Sistem ini lebih mengutamakan peran aktif wajib pajak untuk melakukan hitung, setor dan lapor kewajiban perpajakannya. Ciri utama dari system *Self Assessment* adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan perhitungan besarnya pajak sendiri.
2. Keaktifan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajaknya.
3. Otoritas pajak bertindak pasif tanpa menerbitkan ketetapan pajak terutang, kecuali wajib pajak disinyalir tidak melakukan kewajiban

perpajakannya secara benar.

Sistem *self assessment* berlandaskan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak harus diedukasi tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakannya secara berkesinambungan. Otoritas perpajakan harus terus memberikan pendampingan kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban. Namun, bila ternyata ditemukan ketidaksesuaian pelaporan pajak dengan realitas ekonomi sesungguhnya, DJP dapat menerbitkan surat teguran, tagihan atau ketetapan pajak.

Sesuai Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa, baik beban terkait belanja pegawai, barang/jasa, maupun modal, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku (Kemendagri, 2018). Terhadap pengenaan pajak tersebut, Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran seluruhnya sesuai ketentuan perundangan perpajakan. Berikut kewajiban perpajakan oleh IPDes.

a. PPh Pasal 21

Pajak yang berhubungan dengan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada perseorangan yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

b. PPh Pasal 22

Pajak yang berhubungan dengan pemungutan atas penghasilan terkait dengan transaksi pembelian barang.

c. PPh Pasal 23

Pajak yang berhubungan dengan pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa.

d. PPh Pasal 4(2)

Pajak yang berhubungan dengan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan dan pengalihan hak atas tanah/bangunan

e. PPN

Pajak yang berhubungan dengan pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

f. Bea Meterai

Pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu seperti kuitansi dan dokumen kontrak.

Pembangunan CRM

Risiko dapat diartikan sesuatu yang memungkinkan suatu halangan terjadi dan

mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Risiko muncul dapat karena faktor internal dan eksternal (Kanchu & Kumar, 2013). Oleh sebab itu, risiko ialah kendala dan tantangan yang harus dihadapi dan ditemukan mitigasinya. Mitigasi risiko merupakan upaya untuk meminimalisasi efek negatif dari risiko itu sendiri Fokus terhadap kesuksesan dan pencapaian tujuan dapat dipengaruhi oleh risiko (Pickett, 2005).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-39/PJ/2021, Compliance Risk Management (CRM) adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan Wajib Pajak serta evaluasinya sehingga menjadi kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif (Kementerian Keuangan, 2021).

Peta Kepatuhan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan dapat dielaborasi sebagai berikut:

- Risiko Pemeriksaan dan Pengawasan adalah tingkat kemungkinan hilangnya penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar.
- Tingkat Kemungkinan Ketidakpatuhan (sumbu X) adalah tingkat kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam hal melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar.
- Dampak Fiskal (sumbu Y) adalah konsekuensi tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam hal melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar.

Semakin tinggi tingkat kemungkinan ketidakpatuhan akan mendapatkan score yang tinggi, demikian pula dengan dampak fiskal. Kaudran X2Y3, X3Y2 dan X3Y3 dikategorikan sebagai risiko tinggi bagi terjadinya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Adapun kerangka berpikir pembangunan CRM sebagai berikut:

Gambar 2. Rerangka Pemikiran



Sumber: Hasil olahan penulis (2022)

3. METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif merupakan pendekatan dalam menumpulkan data, menentukan variabel dan mengukurnya dengan angka agar bisa dilakukan analisis sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Arikunto (2013) menyatakan kuantitatif terjemahkan sebagai pendekatan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Kemudian, penelitian deskriptif

dikembangkan dengan melakukan analisis terhadap suatu kejadian, proses, atau fenomena sosial dalam bentuk data (Hennink et al., 2011). Kemudian, Sugiyanto (2012) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang mengedepankan penentuan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih secara independent. Oleh sebab itu penelitian deskriptif tidak perlu membandingkan variable yang ada. Jadi, statistik deskriptif adalah statistik dengan langkah-langkah mengorganisasi dan menganalisis data, angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas, mengenai sesuatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena melakukan analisis mendalam dengan data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Populasi yang digunakan ialah seluruh desa di kabupaten Banyumas.

4. HASIL PENELITIAN

Data Desa dan APBDes

Berdasarkan data pada situs BPS Kabupaten Banyumas terdapat 301 desa yang tersebar pada 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas (BPS, 2022). Seluruh desa merupakan populasi yang akan dianalisis potensi perpajakan sesuai dengan pagu anggaran dan pembayaran pajaknya. Data diolah dari Badan Pusat Statistik dan Master File Wajib Pajak (MFWP).

Tabel 1. Data Desa Kabupaten Banyumas

Kecamatan	Jumlah Desa
Ajibarang	15
Banyumas	12
Baturaden	12
Cilongok	20
Gumelar	10
Jatilawang	11
Kalibagor	12
Karanglewas	13
Kebasen	12
Kedungbanteng	14
Kembaran	16
Kemranjen	15
Lumbir	10
Patikraja	13
Pekuncen	16
Purwojati	10
Rawalo	9
Sokaraja	18

Sumber: BPS (2022)

Hingga saat ini, belum ada instansi pemerintah yang memiliki data APBDes nasional. Studi ini menggunakan data yang diperoleh APBDes 2022 dari instansi daerah terkait. Berdasarkan data APBDes Kabupaten Banyumas Tahun 2022, Dana Desa Tahun

2021 dan 2022, diproyeksikan data APBDes se-Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Proyeksi dilakukan dengan asumsi komposisi DD dan komposisi pada level bidang tidak berubah. Dengan cara tersebut maka total APBDes tahun 2021 Kabupaten Banyumas adalah 973 miliar rupiah. Detail data APBDes pada level bidang tiap kecamatan pada Kabupaten Banyumas seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 Proyeksi APBDes Level Bidang per Kecamatan Tahun Anggaran 2021

Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Ajibarang	5.885.823,527	1.388.732,747	12.665.914,941	14.840.998,903	10.443.535,443
Banyumas	3.758.359,294	875.758,189	9.139.426,033	7.696.281,999	7.057.017,199
Banaran	3.659.894,608	1.243.297,201	14.884.171,277	15.955.763,885	6.141.096,471
Cilongok	6.022.272,777	1.756.972,983	16.139.031,624	20.856.189,696	13.092.089,039
Gumelar	1.763.916,271	477.487,007	9.623.068,902	15.241.968,947	7.176.477,835
Jatilawang	3.427.583,361	899.965,538	13.864.991,086	14.163.139,049	6.977.331,613
Kalibagor	5.067.410,428	1.643.111,771	11.403.284,883	15.870.797,747	7.932.344,934
Karanglewass	3.655.582,925	1.298.552,599	10.135.458,635	12.552.411,664	7.699.965,248
Kebasen	3.947.217,661	1.410.712,669	12.866.584,731	17.589.580,217	7.879.417,086
Kedungbanteng	5.270.854,808	1.245.599,595	11.545.571,592	16.810.221,808	8.680.280,599
Kembaran	3.829.444,349	1.369.843,102	13.816.725,732	16.402.332,553	7.979.775,717
Kemranjen	4.355.579,738	1.062.805,324	17.236.620,712	17.417.337,759	7.546.496,429
Lumbir	3.243.030,341	559.378,271	11.420.116,670	17.229.847,476	6.111.227,591
Patikraja	3.280.380,118	709.060,334	16.978.710,654	11.624.623,210	7.001.919,517
Pekuncen	3.828.919,650	1.678.780,176	13.054.023,825	20.192.384,879	8.764.917,744
Purwojati	3.848.532,161	807.473,666	9.425.974,633	21.310.992,896	5.885.388,684
Rawalo	2.679.868,086	1.368.418,745	11.969.094,158	10.693.749,991	5.741.365,321
Sekaraja	4.769.923,552	1.818.467,749	17.491.952,569	19.450.415,272	9.041.381,063
Somagede	2.335.647,299	594.636,543	7.685.925,302	9.745.491,598	5.786.745,846
Sumbang	5.229.490,228	2.228.618,413	16.460.671,366	16.299.271,168	12.480.566,607
Sumpih	3.813.720,598	672.078,378	10.476.170,860	12.426.390,905	6.539.948,443
Tambak	3.943.223,925	696.250,725	13.392.765,521	16.303.369,130	7.346.015,537
Wangon	3.864.441,749	1.726.972,368	13.566.187,308	37.697.448,786	7.117.740,926
Total	91.672.647,413	27.632.603,192	295.227.811,523	378.490.489,450	180.440.765,802

Sumber: diolah DJP (2022)

Data menunjukan bahwa bidang pelaksanaan pembangunan desa menjadi komponen belanja tertinggi pada penggunaan APBDes di Kabupaten Banyumas. Alokasi terkecil dialokasikan pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Kecamatan Wangon memiliki nilai APBDes tertinggi, sedangkan Kecamatan Banyumas menjadi yang terkecil.

Perhitungan Potensi

APBDes terbagi dalam lima bidang yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Analisis dilakukan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan porsi anggaran yang dominan serta jenis pajak pada dua bidang tersebut secara umum sama yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pasal 22 (PPh 22), Pasal 23 (PPh 23) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini mempertimbangkan alokasi pada bidang seperti Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa lebih banyak pada bantuan sosial yang tidak dikenakan pajak. Potensi penerimaan pajak untuk dua bidang utama belanja desa di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Potensi Pajak per Desa Tahun Pajak 2021

Kecamatan	Potensi PPh 21	Potensi PPN	Potensi PPh 22	Potensi PPh 23	Jumlah
Ajibarang	6.899,735	-	-	4.917,592	11.817,327
Banyumas	8.814,916	3.491,520	8.555,821	3.899,928	24.762,185
Baturaden	77,477,066	276,224,759	59,105,423	25,060,834	437,868,082
Cilongok	14,837,273	61,307,595	16,220,511	17,599,442	109,964,821
Gumelar	64,368,042	165,973,842	30,322,936	12,609,159	273,273,979
Jatilawang	22,493,679	121,879,523	25,641,400	13,973,627	183,988,229
Kalibagor	21,359,480	248,197,136	40,642,845	5,185,173	315,384,634
Karanglewass	36,927,011	112,890,629	29,130,920	14,084,996	193,033,556
Kebasen	22,978,953	307,349,697	47,100,847	24,754,812	402,184,309
Kedungbanteng	25,494,462	108,512,441	23,680,586	1,005,189	158,692,679
Kembaran	11,074,834	372,035,194	48,269,497	8,937,081	440,316,606
Kemranjen	82,350,918	92,768,080	18,489,617	22,127,642	215,736,257
Lumbir	28,924,823	323,009,560	51,872,446	13,985,755	417,792,584
Patikraja	108,877,476	115,260,415	27,856,637	11,724,268	263,718,795
Pekuncen	13,623,155	63,579,607	19,316,939	26,091,753	122,611,454
Purwojati	33,415,784	349,269,703	67,592,541	33,944,602	484,222,629
Rawalo	51,161,236	158,289,556	27,460,294	18,282,034	255,193,120
Sekaraja	56,878,283	282,382,212	53,952,147	9,057,630	402,270,272
Somagede	22,746,326	149,073,468	28,187,189	14,518,657	214,525,640
Sumbang	104,458,231	269,340,261	40,187,403	26,782,201	440,768,097
Sumpih	36,708,395	189,225,097	30,878,736	16,706,889	273,519,116
Tambak	8,413,198	165,251,510	27,484,024	23,034,513	224,183,245
Wangon	72,030,611	1,040,899,423	167,692,144	69,840,667	1,350,462,844
Total	932,313,886	4,976,211,227	889,640,905	418,124,444	7,216,290,461

Sumber: Hasil olahan penulis (2022)

Total potensi pajak dari bendahara desa di Kabupaten Banyumas ialah sebesar 7,2 miliar Rupiah. Potensi paling besar didapat dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Witholding tax* yang memiliki potensi besar disumbang oleh PPh atas gaji/atau penghasilan yaitu sebesar 932 juta Rupiah. Hampir semua kecamatan memiliki potensi perpajakan pada PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan PPN, namun Kecamatan Ajibarang hanya memiliki potensi PPh Pasal 2 dan PPh Pasal 23.

Pembangunan CRM Bendahara Desa

CRM Bendahara Desa diharapkan dapat menjadi alat identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan WP. Paramater yang digunakan ialah desa yang memiliki potensi untuk dapat memaksimalkan penerimaannya melalui pengawasan IPDes. Jadi, CRM ini akan memetakan desa mana yang akan dijadikan fokus pengawasan atau edukasi untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan pemungutan dan pemotongan IPDes. Sebanyak 301 desa menjadi populasi yang akan dimasukan ke setiap kuadran dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 4 Pemetaan Risiko Kepatuhan Perpajakan di Kabupaten Banyumas Tahun Pajak 2021

Kecamatan	X1Y1	X1Y2	X1Y3	X2Y1	X2Y2	X2Y3	X3Y1	X3Y2	X3Y3	Total
Ajibarang	13			1	1					15
Banyumas	10				1			1		12
Baturaden				3					1	12
Cilongok	13			2	1		2		2	20
Gumelar					2		1	2	5	10
Jatilawang	6	1						1	3	11
Kalibagor	4	1	1		2				4	12
Karanglewass	3			3	1			4	2	13
Kebasen	7			1	1				3	12
Kedungbanteng	6	1	2	2	1			2	2	14
Kembaran	5	1	1		2	3	1		3	16
Kemranjen	5	1		1	4			3	1	15
Lumbir	5				1			1	3	10
Patikraja	3	1	1	1	2			1	4	13
Pekuncen	6	1			3			5	1	16
Purwojati	2			2				3	3	10
Rawalo	3				3				3	9
Sekaraja	5	4			4	1		1	3	18
Somagede	3			2				1	3	9
Sumbang	4	3					1	2	9	19
Sumpih	3			2				2	4	11
Tambak	3				2		2	1	4	12
Wangon	3	1			4				4	12
Total	112	15	3	22	33	4	7	31	74	301

Sumber: Hasil olahan penulis (2022)

Assignment tiap desa dapat dilihat pada Gambar 3. Diketahui bahwa terdapat 74 desa dengan risiko tertinggi (Kuadran X3Y3). Kemudian terdapat 4 desa (X2Y3) dan 32 desa (X3,Y2) yang termasuk dalam golongan risiko tinggi. Pada pelaksanaan aktivitas pengawasan, prioritas edukasi dan penggalan potensi diurutkan berdasarkan risiko dari kuadran X3Y3 hingga kuadran X1Y1.

Gambar 3. Kuadran CRM Bendahara Desa



Sumber: Hasil olahan penulis (2022)

Penentuan kuadran (Lihat Lampiran 1)

- Sumbu Y berdasarkan jumlah potensi dengan menggunakan percentil 33 = 5.062.950 Rupiah dan percentil 66 = 22.760.522 Rupiah untuk memisahkan Y1, Y2 dan Y3
- Sumbu X berdasarkan keseringan munculnya potensi pada tiap masing-masing jenis pajak X1=0 dan 1, X2= 2, dan X3= 3 dan 4

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Pembangunan di wilayah perdesaan perlu didukung dengan pelaksanaan tertib administrasi yang baik, bukan hanya tertib dalam pelaksanaan kegiatan atau penyelesaian suatu proyek namun juga dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Data menunjukkan bahwa dari 301 desa di Kabupaten Banyumas terdapat fenomena perbedaan rasio setoran pajak antar desa. Terdapat potensi sebesar 7,2 miliar Rupiah yang menjadi tugas DJP untuk mendampingi IPDes dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. CRM Bendahara Desa dapat membantu bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam memberikan prioritas pendampingan. Selain membantu tertib administrasi di bidang perpajakan, pendampingan dan edukasi terkait belanja desa bukan hanya memberikan tambahan penerimaan pajak baik dari PPh potput dan PPN, namun juga membantu desa untuk terhindar dari kesalahan atau penyimpangan administratif.

5.2. Saran

CRM Bendahara desa merupakan tools yang dapat diupayakan DJP dalam membantu desa mewujudkan tertib administrasi di bidang perpajakan. CRM ini membawa kepentingan semua

stakeholders yang percaya bahwa pembangunan harus dapat dilaksanakan dari daerah pinggir Indonesia. Dalam pembangunan CRM harus dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dalam usaha membantu desa menuju kemandirian. Penentuan kuadran yang telah dilakukan akan ditampilkan dalam dashboard Bendahara Desa yang dapat diakses oleh unit vertikal atau stakeholder lainnya. Studi ini diharapkan menjadi pemicu untuk penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan instansi pemerintah desa dan instansi pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran secara mendalam kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian, diharapkan pula bahwa studi ini akan menjadi awal dari penelitian transparansi pelaksanaan pengelolaan anggaran desa dengan kepatuhan pajak sebagai salah satu variabel kuncinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Arta, I. M. A. S., & Rasmini, N. K. (2019). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem*
- Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E- Jurnal Akuntansi*, 26(1), 709–735.
- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). *Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 195.
- Astuti, T. P., & Gunadi, G. (2021). *Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1044–1061.
- BPS, B. P. S. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Banyumas 2021*. BPS, B. P. S. (2022). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2022*.
- Diamendia, T., & Setyowati, M. S. (2021). *COMPLIANCE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION REPUBLIC OF INDONESIA*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.23969/jrak.v13i2.4232>
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *In-dept interviews*. In *Qualitative research methods*.
- Kanchu, T., & Kumar, M. M. (2013). *Risk management in banking sector—an*

- empirical study.
- International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 2(2), 145–153.
- Kemendagri. (2018). Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan. (2019). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management Dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2021). Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi Compliance Risk Management dan Business Intelligent. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan SISKEUDES dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 114.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). The Management of Village Fund Finances. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), Article 1.
<https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12009>
- Pickett, K. S. (2005). Auditing the risk management process. John Wiley & Sons.
- Prananto, H. (2022, February 24). Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Seminar Digital Kemenkeu Corpu Open Class, Zoom Meeting.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Kementerian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2014c). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 24.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara.
- Ridwan, HR. (2014). Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada.
- Rizal, H. Z., & Maradona, A. F. (2022). PENERAPAN COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (CRM) ENGINE DALAM PEMERIKSAAN PAJAK DI INDONESIA. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 18(2), 96–115.
- Setyorini, C. T., Susilowati, D., Farida, Y. N., & Ramadhanti, W. (2022). PELATIHAN APARATUR DESA TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DESA. *Jurnal Pengabdian Bisnis Dan Akuntansi Soedirman (JPBA)*, 1(1), 70–78.
- Setyorini, C. T., Susilowati, D., Ramadhanti, W., & Farida, Y. N. (2017). Analisis Efektivitas Pelatihan Keuangan Desa: Upaya Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa.
- Sustainable Competitive Advantage-7 (SCA-7) FEB UNSOED Purwokerto, 20. Sibuea, H. P. (2010). Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Erlangga.
- Sugiyanto. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sukada, I. W. (2020). Implementasi Compliance Risk Management (CRM) dalam Rangka Ekstensifikasi. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 876–891.
- Widjiastuti, A. (2017). Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN. *Perspektif*, 22.2, 96–110.

Lampiran I.

NO.	KECAMATAN DESA	Potensi 21 rutin	Potensi PPN	Potensi 22	Potensi PPh23	JumlahSb Y	Sb X	Kuadran
1	AJIBARANG	Desa 1 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
2	AJIBARANG	Desa 2 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
3	AJIBARANG	Desa 3 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
4	AJIBARANG	Desa 4 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
5	AJIBARANG	Desa 5 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
6	AJIBARANG	Desa 6 -	-	-	137,377	137,377	Y1	X1 X1Y1
7	AJIBARANG	Desa 7 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
8	AJIBARANG	Desa 8 4,195,490	-	-	2,513,076	6,708,566	Y2	X2 X2Y2
9	AJIBARANG	Desa 9 1,201,815	-	-	-	1,201,815	Y1	X1 X1Y1
10	AJIBARANG	Desa 10 1,049,575	-	-	-	1,049,575	Y1	X1 X1Y1
11	AJIBARANG	Desa 11 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
12	AJIBARANG	Desa 12 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
13	AJIBARANG	Desa 13 452,855	-	-	2,267,139	2,719,993	Y1	X2 X2Y1
14	AJIBARANG	Desa 14 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
15	AJIBARANG	Desa 15 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
16	BANYUMAS	Desa 16 -	-	-	1,996,932	1,996,932	Y1	X1 X1Y1
17	BANYUMAS	Desa 17 3,153,239	-	-	-	3,153,239	Y1	X1 X1Y1
18	BANYUMAS	Desa 18 -	-	7,732,388	901,336	8,633,724	Y2	X2 X2Y2
19	BANYUMAS	Desa 19 5,610,017	3,491,520	823,433	1,001,659	10,926,630	Y2	X3 X3Y2
20	BANYUMAS	Desa 20 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
21	BANYUMAS	Desa 21 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
22	BANYUMAS	Desa 22 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
23	BANYUMAS	Desa 23 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
24	BANYUMAS	Desa 24 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
25	BANYUMAS	Desa 25 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
26	BANYUMAS	Desa 26 -	-	-	-		Y1	X1 X1Y1
27	BANYUMAS	Desa 27 51,660	-	-	-	51,660	Y1	X1 X1Y1

28	BATURADEN	Desa 28 1,629,516	11,457,269	6,352,570	5,738,095	25,177,450	Y3	X3	X3Y3
29	BATURADEN	Desa 29 1,694,957	31,249,202	6,037,075	1,060,606	40,041,840	Y3	X3	X3Y3
30	BATURADEN	Desa 30 8,237,349	27,974,077	7,394,453	-	43,605,879	Y3	X3	X3Y3
31	BATURADEN	Desa 31 -	21,962,620	3,769,771	1,486,265	27,218,656	Y3	X3	X3Y3
32	BATURADEN	Desa 32 5,353,645	18,305,288	3,182,447	1,062,213	27,903,593	Y3	X3	X3Y3
33	BATURADEN	Desa 33 3,314,749	37,672,376	6,767,707	3,366,814	51,121,647	Y3	X3	X3Y3
34	BATURADEN	Desa 34 -	-	4,673,986	4,087,612	8,761,598	Y2	X2	X2Y2
35	BATURADEN	Desa 35 2,343,913	3,375,355	228,293	2,569,067	8,516,628	Y2	X3	X3Y2
36	BATURADEN	Desa 36 9,280,878	63,020,412	9,224,637	3,989,289	85,515,215	Y3	X3	X3Y3
37	BATURADEN	Desa 37 45,622,059	33,726,387	5,862,937	1,700,874	86,912,257	Y3	X3	X3Y3
38	BATURADEN	Desa 38 -	10,843,481	2,412,358	-	13,255,839	Y2	X2	X2Y2
39	BATURADEN	Desa 39 -	16,638,292	3,199,189	-	19,837,481	Y2	X2	X2Y2
40	CILONGOK	Desa 40 -	-	1,186,064	2,384,818	3,570,882	Y1	X2	X2Y1
41	CILONGOK	Desa 41 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
42	CILONGOK	Desa 42 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
43	CILONGOK	Desa 43 8,185,164	23,528,360	4,117,820	1,851,545	37,682,889	Y3	X3	X3Y3
44	CILONGOK	Desa 44 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
45	CILONGOK	Desa 45 -	-	421,968	5,101,276	5,523,244	Y2	X2	X2Y2
46	CILONGOK	Desa 46 -	-	-	1,270,081	1,270,081	Y1	X1	X1Y1
47	CILONGOK	Desa 47 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
48	CILONGOK	Desa 48 -	1,881,522	2,391,706	542,806	4,816,033	Y1	X3	X3Y1
49	CILONGOK	Desa 49 -	-	-	153,194	153,194	Y1	X1	X1Y1
50	CILONGOK	Desa 50 -	-	-	1,774,217	1,774,217	Y1	X1	X1Y1
51	CILONGOK	Desa 51 4,449,408	-	-	-	4,449,408	Y1	X1	X1Y1
52	CILONGOK	Desa 52 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
53	CILONGOK	Desa 53 -	-	-	600,123	600,123	Y1	X1	X1Y1
54	CILONGOK	Desa 54 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
55	CILONGOK	Desa 55 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
56	CILONGOK	Desa 56 1,362,177	-	1,362,796	962,106	3,687,078	Y1	X3	X3Y1
57	CILONGOK	Desa 57 -	2,252,929	-	258,195	2,511,124	Y1	X2	X2Y1

58	CILONGOK	Desa 58 -	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
59	CILONGOK	Desa 59 840,523	33,644,783	6,740,158	2,701,082	43,926,546	Y3 X3	X3Y3
60	GUMELAR	Desa 60 7,003,912	35,723,058	4,526,470	2,345,650	49,599,090	Y3 X3	X3Y3
61	GUMELAR	Desa 61 8,247,703	2,332,972	1,390,231	-	11,970,906	Y2 X3	X3Y2
62	GUMELAR	Desa 62 3,007,200	-	334,188	875,499	4,216,887	Y1 X3	X3Y1
63	GUMELAR	Desa 63 8,957,051	762,237	1,251,485	537,474	11,508,247	Y2 X3	X3Y2
64	GUMELAR	Desa 64 8,510,435	39,656,940	8,849,232	1,871,354	58,887,961	Y3 X3	X3Y3
65	GUMELAR	Desa 65 4,887,011	35,213,441	7,227,632	4,207,107	51,535,192	Y3 X3	X3Y3
66	GUMELAR	Desa 66 7,114,777	6,338,282	-	-	13,453,059	Y2 X2	X2Y2
67	GUMELAR	Desa 67 871,719	6,387,442	-	-	7,259,161	Y2 X2	X2Y2
68	GUMELAR	Desa 68 9,122,656	23,824,478	3,445,017	2,520,606	38,912,756	Y3 X3	X3Y3
69	GUMELAR	Desa 69 6,645,578	15,734,991	3,298,682	251,470	25,930,721	Y3 X3	X3Y3
70	JATILAWANG	Desa 70 -	-	3,175,850	-	3,175,850	Y1 X1	X1Y1
71	JATILAWANG	Desa 71 -	19,041,506	3,947,937	2,782,042	25,771,485	Y3 X3	X3Y3
72	JATILAWANG	Desa 72 8,328,160	6,638,038	-	2,323,224	17,289,422	Y2 X3	X3Y2
73	JATILAWANG	Desa 73 -	-	-	3,303,032	3,303,032	Y1 X1	X1Y1
74	JATILAWANG	Desa 74 -	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
75	JATILAWANG	Desa 75 -	61,158,649	10,908,001	4,272,458	76,339,108	Y3 X3	X3Y3
76	JATILAWANG	Desa 76 -	-	1,180,816	-	1,180,816	Y1 X1	X1Y1
77	JATILAWANG	Desa 77 -	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
78	JATILAWANG	Desa 78 3,073,029	-	-	-	3,073,029	Y1 X1	X1Y1
79	JATILAWANG	Desa 79 -	35,041,330	6,428,797	1,292,870	42,762,997	Y3 X3	X3Y3
80	JATILAWANG	Desa 80 11,092,490	-	-	-	11,092,490	Y2 X1	X1Y2
81	KALIBAGOR	Desa 81 -	70,314,822	10,221,087	848,251	81,384,159	Y3 X3	X3Y3
82	KALIBAGOR	Desa 82 5,716,882	48,234,355	8,279,577	1,410,638	63,641,451	Y3 X3	X3Y3
83	KALIBAGOR	Desa 83 1,012,777	51,110,958	9,692,647	335,667	62,152,050	Y3 X3	X3Y3
84	KALIBAGOR	Desa 84 14,629,821	20,256,746	5,278,511	872,729	41,037,807	Y3 X3	X3Y3
85	KALIBAGOR	Desa 85 -	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
86	KALIBAGOR	Desa 86 -	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
87	KALIBAGOR	Desa 87 -	-	-	-	Y1	X1	X1Y1

88	KALIBAGOR	Desa 88 -	-	6,458,132	-	6,458,132	Y2	X1	X1Y2
89	KALIBAGOR	Desa 89 -	7,262,399	712,890	-	7,975,289	Y2	X2	X2Y2
90	KALIBAGOR	Desa 90 -	30,164,632	-	-	30,164,632	Y3	X1	X1Y3
91	KALIBAGOR	Desa 91 -	20,853,225	-	1,717,888	22,571,113	Y2	X2	X2Y2
92	KALIBAGOR	Desa 92 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
93	KARANGLEWAS	Desa 93 -	-	4,772,117	2,247,114	7,019,231	Y2	X2	X2Y2
94	KARANGLEWAS	Desa 94 10,371,723	27,541,345	4,938,337	497,622	43,349,026	Y3	X3	X3Y3
95	KARANGLEWAS	Desa 95 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
96	KARANGLEWAS	Desa 96 954,276	-	-	1,116,375	2,070,651	Y1	X2	X2Y1
97	KARANGLEWAS	Desa 97 3,988,681	-	-	744,953	4,733,634	Y1	X2	X2Y1
98	KARANGLEWAS	Desa 98 3,788,207	5,476,645	2,511,741	1,714,435	13,491,028	Y2	X3	X3Y2
99	KARANGLEWAS	Desa 99 -	3,116,005	628,012	-	3,744,017	Y1	X2	X2Y1
100	KARANGLEWAS	Desa 100 2,845,492	-	-	-	2,845,492	Y1	X1	X1Y1
101	KARANGLEWAS	Desa 101 3,976,777	3,407,076	892,448	16,862	8,293,163	Y2	X3	X3Y2
102	KARANGLEWAS	Desa 102 995,947	12,416,777	5,288,045	1,726,731	20,427,499	Y2	X3	X3Y2
103	KARANGLEWAS	Desa 103 543,756	7,884,329	1,133,552	3,120,895	12,682,532	Y2	X3	X3Y2
104	KARANGLEWAS	Desa 104 7,164,559	53,048,451	8,966,669	2,900,008	72,079,687	Y3	X3	X3Y3
105	KARANGLEWAS	Desa 105 2,297,594	-	-	-	2,297,594	Y1	X1	X1Y1
106	KEBASEN	Desa 106 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
107	KEBASEN	Desa 107 -	-	-	1,777,327	1,777,327	Y1	X1	X1Y1
108	KEBASEN	Desa 108 -	-	-	3,429,618	3,429,618	Y1	X1	X1Y1
109	KEBASEN	Desa 109 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
110	KEBASEN	Desa 110 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
111	KEBASEN	Desa 111 -	106,290,651	17,901,455	5,678,621	129,870,728	Y3	X3	X3Y3
112	KEBASEN	Desa 112 2,806,356	-	-	2,012,081	4,818,436	Y1	X2	X2Y1
113	KEBASEN	Desa 113 -	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
114	KEBASEN	Desa 114 16,291,080	-	59,958	-	16,351,038	Y2	X2	X2Y2
115	KEBASEN	Desa 115 2,009,977	36,397,472	465,266	2,361,313	41,234,028	Y3	X3	X3Y3
116	KEBASEN	Desa 116 -	164,661,575	28,674,167	9,495,852	202,831,593	Y3	X3	X3Y3
117	KEBASEN	Desa 117 1,871,540	-	-	-	1,871,540	Y1	X1	X1Y1

118	KEDUNGBANTENG	Desa 118	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
119	KEDUNGBANTENG	Desa 119	1,830,865	9,225,706	2,321,751	-	13,378,322	Y2 X3	X3Y2
120	KEDUNGBANTENG	Desa 120	8,368,922	22,601,899	5,704,302	-	36,675,123	Y3 X3	X3Y3
121	KEDUNGBANTENG	Desa 121	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
122	KEDUNGBANTENG	Desa 122	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
123	KEDUNGBANTENG	Desa 123	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
124	KEDUNGBANTENG	Desa 124	5,122,947	10,683,345	2,386,225	-	18,192,517	Y2 X3	X3Y2
125	KEDUNGBANTENG	Desa 125	-	54,495,796	9,396,812	772,329	64,664,937	Y3 X3	X3Y3
126	KEDUNGBANTENG	Desa 126	9,786,695	-	-	-	9,786,695	Y2 X1	X1Y2
127	KEDUNGBANTENG	Desa 127	-	-	546,242	-	546,242 Y1	X1	X1Y1
128	KEDUNGBANTENG	Desa 128	-	11,505,696	2,552,612	-	14,058,309	Y2 X2	X2Y2
129	KEDUNGBANTENG	Desa 129	-	-	772,642	204,598	977,241 Y1	X2	X2Y1
130	KEDUNGBANTENG	Desa 130	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
131	KEDUNGBANTENG	Desa 131	385,032	-	-	28,262	413,294 Y1	X2	X2Y1
132	KEMBARAN	Desa 132	-	50,728,295	-	-	50,728,295	Y3 X1	X1Y3
133	KEMBARAN	Desa 133	-	13,152,098	1,836,008	-	14,988,106	Y2 X2	X2Y2
134	KEMBARAN	Desa 134	-	52,403,766	6,701,070	-	59,104,835	Y3 X2	X2Y3
135	KEMBARAN	Desa 135	722,687	1,266,428	910,365	-	2,899,480	Y1 X3	X3Y1
136	KEMBARAN	Desa 136	3,725,588	-	-	-	3,725,588	Y1 X1	X1Y1
137	KEMBARAN	Desa 137	2,019,991	51,413,579	8,562,319	3,029,618	65,025,507	Y3 X3	X3Y3
138	KEMBARAN	Desa 138	-	56,247,261	8,298,051	2,569,950	67,115,262	Y3 X3	X3Y3
139	KEMBARAN	Desa 139	-	21,451,170	3,934,206	-	25,385,376	Y3 X2	X2Y3
140	KEMBARAN	Desa 140	-	13,286,125	134,222	-	13,420,347	Y2 X2	X2Y2
141	KEMBARAN	Desa 141	-	62,081,206	10,557,246	3,337,513	75,975,965	Y3 X3	X3Y3
142	KEMBARAN	Desa 142	1,275,141	-	-	-	1,275,141	Y1 X1	X1Y1
143	KEMBARAN	Desa 143	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
144	KEMBARAN	Desa 144	3,322,222	-	-	-	3,322,222	Y1 X1	X1Y1
145	KEMBARAN	Desa 145	9,206	-	-	-	9,206 Y1	X1	X1Y1
146	KEMBARAN	Desa 146	-	43,634,598	7,336,010	-	50,970,609	Y3 X2	X2Y3
147	KEMBARAN	Desa 147	-	6,370,668	-	-	6,370,668	Y2 X1	X1Y2
148	KEMRANJEN	Desa 148	3,342,040	-	-	859,088	4,201,127	Y1 X2	X2Y1

149	KEMRANJEN	Desa 149	14,719,955	-	-	-	14,719,955	Y2	X1	X1Y2
150	KEMRANJEN	Desa 150	7,282,123	3,381,776	1,246,729	4,301,992	16,212,620	Y2	X3	X3Y2
151	KEMRANJEN	Desa 151	12,167,206	67,588,911	11,115,189	4,352,658	95,223,964	Y3	X3	X3Y3
152	KEMRANJEN	Desa 152	1,541,794	-	-	-	1,541,794	Y1	X1	X1Y1
153	KEMRANJEN	Desa 153	6,822,928	-	-	1,574,487	8,397,415	Y2	X2	X2Y2
154	KEMRANJEN	Desa 154	-	-	-	114,564	114,564	Y1	X1	X1Y1
155	KEMRANJEN	Desa 155	-	-	-	198,220	198,220	Y1	X1	X1Y1
156	KEMRANJEN	Desa 156	-	18,435,478	2,981,433	-	21,416,912	Y2	X2	X2Y2
157	KEMRANJEN	Desa 157	7,422,659	-	-	3,193,811	10,616,470	Y2	X2	X2Y2
158	KEMRANJEN	Desa 158	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
159	KEMRANJEN	Desa 159	-	-	-	1,408,068	1,408,068	Y1	X1	X1Y1
160	KEMRANJEN	Desa 160	10,191,102	3,361,914	1,635,835	2,093,561	17,282,412	Y2	X3	X3Y2
161	KEMRANJEN	Desa 161	6,775,376	-	-	640,066	7,415,441	Y2	X2	X2Y2
162	KEMRANJEN	Desa 162	12,085,737	-	1,510,430	3,391,127	16,987,294	Y2	X3	X3Y2
163	LUMBIR	Desa 163	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
164	LUMBIR	Desa 164	-	-	4,812,359	-	4,812,359	Y1	X1	X1Y1
165	LUMBIR	Desa 165	-	6,851,142	565,692	-	7,416,834	Y2	X2	X2Y2
166	LUMBIR	Desa 166	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
167	LUMBIR	Desa 167	11,048,791	213,928,723	35,753,095	7,996,310	268,726,919	Y3	X3	X3Y3
168	LUMBIR	Desa 168	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
169	LUMBIR	Desa 169	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
170	LUMBIR	Desa 170	7,378,930	38,333,939	2,291,174	813,548	48,817,591	Y3	X3	X3Y3
171	LUMBIR	Desa 171	9,840,446	50,584,025	8,450,126	3,933,107	72,807,705	Y3	X3	X3Y3
172	LUMBIR	Desa 172	656,656	13,311,730	-	1,242,790	15,211,176	Y2	X3	X3Y2
173	PATIKRAJA	Desa 173	1,463,077	-	-	-	1,463,077	Y1	X1	X1Y1
174	PATIKRAJA	Desa 174	6,465,808	27,396,940	6,439,215	3,914,942	44,216,905	Y3	X3	X3Y3
175	PATIKRAJA	Desa 175	19,760,928	-	-	-	19,760,928	Y2	X1	X1Y2
176	PATIKRAJA	Desa 176	7,596,298	32,893,988	5,355,343	1,976,416	47,822,045	Y3	X3	X3Y3
177	PATIKRAJA	Desa 177	3,344,543	-	7,763,211	-	11,107,754	Y2	X2	X2Y2
178	PATIKRAJA	Desa 178	-	6,604,772	156,042	258,524	7,019,337	Y2	X3	X3Y2
179	PATIKRAJA	Desa 179	44,310,214	-	-	-	44,310,214	Y3	X1	X1Y3

180	PATIKRAJA	Desa 180	5,059,491	-	-	822,498	5,881,989	Y2	X2	X2Y2
181	PATIKRAJA	Desa 181	8,232,801	21,712,639	3,748,548	2,095,024	35,789,013	Y3	X3	X3Y3
182	PATIKRAJA	Desa 182	7,721,575	26,652,076	4,394,280	2,342,029	41,109,959	Y3	X3	X3Y3
183	PATIKRAJA	Desa 183	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
184	PATIKRAJA	Desa 184	2,652,638	-	-	314,835	2,967,472	Y1	X2	X2Y1
185	PATIKRAJA	Desa 185	2,270,103	-	-	-	2,270,103	Y1	X1	X1Y1
186	PEKUNCEN	Desa 186	-	10,088,412	6,623,557	1,536,497	18,248,466	Y2	X3	X3Y2
187	PEKUNCEN	Desa 187	-	-	-	1,899,186	1,899,186	Y1	X1	X1Y1
188	PEKUNCEN	Desa 188	-	1,566,256	4,986,136	2,414,764	8,967,155	Y2	X3	X3Y2
189	PEKUNCEN	Desa 189	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
190	PEKUNCEN	Desa 190	750,789	15,966,183	-	2,040,171	18,757,143	Y2	X3	X3Y2
191	PEKUNCEN	Desa 191	4,206,798	-	1,106,608	2,846,383	8,159,789	Y2	X3	X3Y2
192	PEKUNCEN	Desa 192	2,691,671	25,388,413	1,474,504	4,806,012	34,360,601	Y3	X3	X3Y3
193	PEKUNCEN	Desa 193	-	-	-	2,034,503	2,034,503	Y1	X1	X1Y1
194	PEKUNCEN	Desa 194	-	-	899,812	858,839	1,758,650	Y1	X2	X2Y1
195	PEKUNCEN	Desa 195	-	261,111	-	1,348,889	1,610,000	Y1	X2	X2Y1
196	PEKUNCEN	Desa 196	5,973,896	-	-	-	5,973,896	Y2	X1	X1Y2
197	PEKUNCEN	Desa 197	-	-	-	758,256	758,256	Y1	X1	X1Y1
198	PEKUNCEN	Desa 198	-	10,309,232	2,536,806	2,744,258	15,590,296	Y2	X3	X3Y2
199	PEKUNCEN	Desa 199	-	-	1,689,517	1,252,521	2,942,038	Y1	X2	X2Y1
200	PEKUNCEN	Desa 200	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
201	PEKUNCEN	Desa 201	-	-	-	1,551,475	1,551,475	Y1	X1	X1Y1
202	PURWOJATI	Desa 202	1,659,516	-	-	273,549	1,933,065	Y1	X2	X2Y1
203	PURWOJATI	Desa 203	3,087,936	-	-	-	3,087,936	Y1	X1	X1Y1
204	PURWOJATI	Desa 204	-	-	911,302	906,872	1,818,175	Y1	X2	X2Y1
205	PURWOJATI	Desa 205	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
206	PURWOJATI	Desa 206	4,552,502	1,796,062	796,267	6,657,894	13,802,725	Y2	X3	X3Y2
207	PURWOJATI	Desa 207	603,697	90,429,244	18,319,477	6,115,283	115,467,700	Y3	X3	X3Y3
208	PURWOJATI	Desa 208	2,596,801	177,869,636	27,272,704	14,781,968	222,521,109	Y3	X3	X3Y3
209	PURWOJATI	Desa 209	-	8,626,302	1,652,745	992,280	11,271,327	Y2	X3	X3Y2
210	PURWOJATI	Desa 210	6,701,635	2,926,899	7,595,650	-	17,224,183	Y2	X3	X3Y2

211	PURWOJATI	Desa 211	14,213,697	67,621,560	11,044,396	4,216,756	97,096,409	Y3	X3	X3Y3
212	RAWALO	Desa 212	-	-	-	2,537,242	2,537,242	Y1	X1	X1Y1
213	RAWALO	Desa 213	8,027,851	-	965,130	-	8,992,981	Y2	X2	X2Y2
214	RAWALO	Desa 214	13,367,501	27,477,591	5,199,676	2,894,457	48,939,225	Y3	X3	X3Y3
215	RAWALO	Desa 215	9,627,520	-	-	297,575	9,925,095	Y2	X2	X2Y2
216	RAWALO	Desa 216	632,885	16,963,940	4,696,826	2,645,081	24,938,731	Y3	X3	X3Y3
217	RAWALO	Desa 217	-	10,481,198	-	2,982,755	13,463,953	Y2	X2	X2Y2
218	RAWALO	Desa 218	-	-	-	2,428,334	2,428,334	Y1	X1	X1Y1
219	RAWALO	Desa 219	2,532,912	-	-	-	2,532,912	Y1	X1	X1Y1
220	RAWALO	Desa 220	16,972,567	103,366,827	16,598,663	4,496,590	141,434,647	Y3	X3	X3Y3
221	SOKARAJA	Desa 221	-	10,393,184	-	-	10,393,184	Y2	X1	X1Y2
222	SOKARAJA	Desa 222	9,750,891	14,546,507	2,671,919	-	26,969,317	Y3	X3	X3Y3
223	SOKARAJA	Desa 223	5,334,037	2,540,619	509,516	1,175,019	9,559,191	Y2	X3	X3Y2
224	SOKARAJA	Desa 224	-	4,270,982	831,065	-	5,102,047	Y2	X2	X2Y2
225	SOKARAJA	Desa 225	-	8,922,270	2,843,437	-	11,765,707	Y2	X2	X2Y2
226	SOKARAJA	Desa 226	10,261,210	-	-	-	10,261,210	Y2	X1	X1Y2
227	SOKARAJA	Desa 227	8,629,556	36,947,567	6,531,821	2,034,341	54,143,284	Y3	X3	X3Y3
228	SOKARAJA	Desa 228	-	155,389,406	25,822,917	5,848,271	187,060,594	Y3	X3	X3Y3
229	SOKARAJA	Desa 229	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
230	SOKARAJA	Desa 230	3,728,856	-	-	-	3,728,856	Y1	X1	X1Y1
231	SOKARAJA	Desa 231	7,085,046	-	-	-	7,085,046	Y2	X1	X1Y2
232	SOKARAJA	Desa 232	-	36,902,442	7,100,706	-	44,003,148	Y3	X2	X2Y3
233	SOKARAJA	Desa 233	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
234	SOKARAJA	Desa 234	12,088,686	-	-	-	12,088,686	Y2	X1	X1Y2
235	SOKARAJA	Desa 235	-	5,578,701	2,060,733	-	7,639,434	Y2	X2	X2Y2
236	SOKARAJA	Desa 236	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
237	SOKARAJA	Desa 237	-	-	286,481	-	286,481	Y1	X1	X1Y1
238	SOKARAJA	Desa 238	-	6,890,535	5,293,553	-	12,184,088	Y2	X2	X2Y2
239	SOMAGEDE	Desa 239	3,442,039	15,107,403	3,899,623	4,136,023	26,585,087	Y3	X3	X3Y3
240	SOMAGEDE	Desa 240	-	4,052,209	774,918	1,518,259	6,345,386	Y2	X3	X3Y2
241	SOMAGEDE	Desa 241	6,753,093	91,269,903	16,824,532	6,126,139	120,973,667	Y3	X3	X3Y3

242	SOMAGEDE	Desa 242	4,305,442	-	-	-	4,305,442	Y1	X1	X1Y1
243	SOMAGEDE	Desa 243	3,936,480	-	-	-	3,936,480	Y1	X1	X1Y1
244	SOMAGEDE	Desa 244	2,054,030	-	-	700,972	2,755,001	Y1	X2	X2Y1
245	SOMAGEDE	Desa 245	2,255,243	-	-	401,065	2,656,308	Y1	X2	X2Y1
246	SOMAGEDE	Desa 246	-	38,643,953	6,688,116	1,636,200	46,968,269	Y3	X3	X3Y3
247	SOMAGEDE	Desa 247	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
248	SUMBANG	Desa 248	8,861,483	49,971,864	8,131,188	3,798,493	70,763,027	Y3	X3	X3Y3
249	SUMBANG	Desa 249	524,657	3,305,875	1,186,521	-	5,017,053	Y1	X3	X3Y1
250	SUMBANG	Desa 250	6,372,996	14,896,154	1,133,263	3,742,924	26,145,337	Y3	X3	X3Y3
251	SUMBANG	Desa 251	8,296,958	20,549,889	3,914,670	789,890	33,551,407	Y3	X3	X3Y3
252	SUMBANG	Desa 252	5,919,213	25,236,665	4,193,446	1,896,508	37,245,832	Y3	X3	X3Y3
253	SUMBANG	Desa 253	8,147,174	55,719,832	8,723,436	3,977,789	76,568,231	Y3	X3	X3Y3
254	SUMBANG	Desa 254	7,475,321	15,078,771	2,329,578	1,269,730	26,153,400	Y3	X3	X3Y3
255	SUMBANG	Desa 255	1,115,050	-	-	-	1,115,050	Y1	X1	X1Y1
256	SUMBANG	Desa 256	5,902,273	12,707,801	1,158,004	800,918	20,568,996	Y2	X3	X3Y2
257	SUMBANG	Desa 257	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
258	SUMBANG	Desa 258	11,287,276	13,633,981	2,404,932	1,642,935	28,969,125	Y3	X3	X3Y3
259	SUMBANG	Desa 259	8,848,837	-	-	-	8,848,837	Y2	X1	X1Y2
260	SUMBANG	Desa 260	9,150,077	-	-	-	9,150,077	Y2	X1	X1Y2
261	SUMBANG	Desa 261	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
262	SUMBANG	Desa 262	7,459,548	-	1,653,951	2,090,080	11,203,579	Y2	X3	X3Y2
263	SUMBANG	Desa 263	5,106,786	-	-	-	5,106,786	Y2	X1	X1Y2
264	SUMBANG	Desa 264	4,578,247	33,863,662	1,237,013	2,649,226	42,328,148	Y3	X3	X3Y3
265	SUMBANG	Desa 265	5,412,336	24,375,769	4,121,398	1,620,889	35,530,392	Y3	X3	X3Y3
266	SUMBANG	Desa 266	-	-	-	2,502,820	2,502,820	Y1	X1	X1Y1
267	SUMPIUH	Desa 267	2,482,080	-	-	947,804	3,429,885	Y1	X2	X2Y1
268	SUMPIUH	Desa 268	7,337,202	29,888,444	3,500,565	2,894,142	43,620,352	Y3	X3	X3Y3
269	SUMPIUH	Desa 269	1,921,017	11,469,593	2,441,461	1,889,984	17,722,056	Y2	X3	X3Y2
270	SUMPIUH	Desa 270	6,268,740	28,499,773	4,989,155	1,661,085	41,418,753	Y3	X3	X3Y3
271	SUMPIUH	Desa 271	1,081,746	-	-	1,225,679	2,307,425	Y1	X2	X2Y1
272	SUMPIUH	Desa 272	16,263,544	71,583,706	11,830,425	5,259,152	104,936,826	Y3	X3	X3Y3

273	SUMPIUH	Desa 273	1,354,065	14,944,821	1,823,021	-	18,121,907	Y2	X3	X3Y2
274	SUMPIUH	Desa 274	-	32,838,760	6,294,110	743,497	39,876,366	Y3	X3	X3Y3
275	SUMPIUH	Desa 275	-	-	-	1,384,396	1,384,396	Y1	X1	X1Y1
276	SUMPIUH	Desa 276	-	-	-	701,150	701,150	Y1	X1	X1Y1
277	SUMPIUH	Desa 277	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
278	TAMBAK	Desa 278	1,280,154	-	-	2,031,100	3,311,254	Y1	X2	X2Y1
279	TAMBAK	Desa 279	-	-	-	117,584	117,584	Y1	X1	X1Y1
280	TAMBAK	Desa 280	4,481,121	-	2,238,594	3,122,186	9,841,901	Y2	X3	X3Y2
281	TAMBAK	Desa 281	-	2,398,797	-	1,726,695	4,125,492	Y1	X2	X2Y1
282	TAMBAK	Desa 282	2,532,942	-	909,196	1,043,399	4,485,537	Y1	X3	X3Y1
283	TAMBAK	Desa 283	-	35,975,673	6,430,395	2,464,882	44,870,949	Y3	X3	X3Y3
284	TAMBAK	Desa 284	-	36,703,697	6,408,522	3,803,499	46,915,717	Y3	X3	X3Y3
285	TAMBAK	Desa 285	-	19,236,438	3,758,587	2,038,727	25,033,752	Y3	X3	X3Y3
286	TAMBAK	Desa 286	-	2,306,404	-	-	2,306,404	Y1	X1	X1Y1
287	TAMBAK	Desa 287	118,981	554,598	671,347	612,852	1,957,778	Y1	X3	X3Y1
288	TAMBAK	Desa 288	-	-	-	-	-	Y1	X1	X1Y1
289	TAMBAK	Desa 289	-	68,075,904	7,067,384	6,073,590	81,216,878	Y3	X3	X3Y3
290	WANGON	Desa 290	8,876,852	-	-	1,062,636	9,939,488	Y2	X2	X2Y2
291	WANGON	Desa 291	-	60,569,482	7,832,048	3,242,674	71,644,204	Y3	X3	X3Y3
292	WANGON	Desa 292	13,990,492	-	-	100,457	14,090,949	Y2	X2	X2Y2
293	WANGON	Desa 293	6,495,274	46,453,027	2,316,329	4,483,769	59,748,399	Y3	X3	X3Y3
294	WANGON	Desa 294	14,086,959	-	1,082,286	-	15,169,245	Y2	X2	X2Y2
295	WANGON	Desa 295	12,226,679	829,898,301	137,743,503	54,416,975	1,034,285,457	Y3	X3	X3Y3
296	WANGON	Desa 296	7,285,473	-	-	-	7,285,473	Y2	X1	X1Y2
297	WANGON	Desa 297	9,068,881	1,370,441	-	-	10,439,323	Y2	X2	X2Y2
298	WANGON	Desa 298	-	-	-	-	Y1		X1	X1Y1
299	WANGON	Desa 299	-	-	-	-	Y1		X1	X1Y1
300	WANGON	Desa 300	-	102,608,172	18,717,978	6,534,156	127,860,306	Y3	X3	X3Y3
301	WANGON	Desa 301	-	-	-	-	Y1		X1	X1Y1

Sumber: Hasil olahan penulis (2022)